



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :~~184~~ /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KUPANG EXOTIC FESTIVAL 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan gaya hidup sehat, cinta budaya dan produk lokal serta memajukan pariwisata dan perekonomian masyarakat NTT melalui olahraga lari, demo kuliner, bazar UMKM dan pentas seni budaya maka akan diselenggarakan *Kupang Exotic Festival 2025*;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara *Kupang Exotic Festival 2025*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penyelenggara *Kupang Exotic Festival 2025*.
KEDUA : Pembina dan Pengarah dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Mei 2025

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 181/KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KUPANG EXOTIC FESTIVAL 2025

PEMBINA DAN PENGARAH PANITIA PENYELENGGARA
KUPANG EXOTIC FESTIVAL 2025

No.	Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	KAPOLDA Nusa Tenggara Timur	Pengarah	melakukan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Pengarah	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 181 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KUPANG EXOTIC FESTIVAL 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
KUPANG EXOTIC FESTIVAL 2025**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Uraian Tugas
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Kupang Exotic Festival 2025; b. mengambil keputusan penting /kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kupang Exotic Festival 2025; c. memimpin dan mengoordinasikan rapat-rapat panitia; dan d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapat petunjuk dan arahan.
2	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Kerja bagian sekretariat Panitia Kupang Exotic Festival 2025;
3	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan kesekretariatan; c. mempersiapkan kebutuhan administrasi dan pelayanan surat-menyerat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Kupang Exotic Festival 2025;
4	Veronika Bao Kian, S. IP/Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan kesekretariatan; e. melakukan rapat-rapat teknis bagian kesekretariatan; dan f. melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.
5	Arvan Yanri Heo, A. Md/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
6	Dorothea Agnes Wahon, A.Md/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
7	Mersianus Nubatonis/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Kerja bagian perpendaharaan kegiatan Kupang Exotic Festival 2025; b. mencatat dan menginventarisir seluruh kebutuhan keuangan sesuai dengan perencanaan; c. mengendalikan keuangan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi NTT maupun dari dana sponsor dan sumber
8	Asnayati Lifu/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT;	Anggota	
9	Dithya Kusuma Sansoethan/ Staf pada Bank Indonesia	Anggota	

	Perwakilan NTT		<p>lain yang sah dan tidak mengikat;</p> <p>d. membelanjakan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan;</p> <p>e. menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;</p> <p>f. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan</p> <p>g. melaporkan kegiatan pertimbangahan kepada Ketua.</p>
10	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator <i>Kupang Exotic Run</i>	<p>a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan Lomba Lari;</p> <p>b. mempersiapkan daftar list petugas sesuai kebutuhan lomba lari;</p> <p>c. mempersiapkan rute lari, pendaftaran peserta, jadwal lomba, jarak (<i>track</i>) dan area lomba lari maraton;</p> <p>d. mempersiapkan perlengkapan pada area start dan finish lomba lari;</p> <p>e. mempersiapkan <i>water station</i> di rute lari untuk kebutuhan air minum dan makanan bagi peserta lomba;</p> <p>f. mempersiapkan seluruh operasional kegiatan lomba lari; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua untuk mendapat arahan.</p>
11	Didiet Aditya Budi Prabowo/ Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
12	Suryani/ Tim Kupang Runner's	Anggota	
13	Jelianti Y Salukh/Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
14	Teguh Ersada N. Sitepu/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
15	Eni Wahyuni/ Tim <i>Kupang Runner's</i>	Anggota	
16	Godwells Martinson Lulu/Tim <i>Kupang Ranner's</i>	Anggota	
17	Marloan X.Lolang, S.AB, M.M/Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
18	Froubel A. Nenobais,S. ST/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
19	Kristoforus B. Golu, S.H./ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	

20	Pratyaksa Candraditya/ Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Koordinator <i>Kupang Exotic Culinary</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan pihak terkait dan mempersiapkan pelaku industri dan UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan <i>Exotic Culinary</i>; dan b. mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan <i>Exotic Culinary</i>.
21	Sekretaris BPD PHRI NTT	Anggota	
22	GM Hotel Kristal Kupang	Anggota	
23	GM Hotel Swissbell Court	Anggota	
24	GM Hotel Harper Kupang	Anggota	
25	Yose Sharianti Januar/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
26	Ahmad Akhirul Fatoni/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
27	Simeon Malle/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
28	Rahmat Dartian, S.Par, M.Sc/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
29	Bernadus Tua, S.S.,M.Sc./ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
30	Polda NTT	Koordinator <i>Kupang Exotic Creative</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dan mengawasi jalannya persiapan dan pelaksanaan kegiatan <i>Kupang Exotic Creative</i> dengan baik dan lancar; b. memastikan semua aspek teknis dan non teknis berjalan dengan baik; c. memberikan arahan dan dukungan kepada anggota tim agar dapat mengawasi jalannya kegiatan dengan baik dan benar; dan d. membantu koordinator untuk mengawasi jalannya persiapan dan pelaksanaan kegiatan <i>Kupang Exotic Creative</i> dengan baik dan lancar.
31	Rahadian Andriansyah/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
32	Ricky Kedoh/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
33	Lucky Lodo/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
34	Martinus Enggu, S.Pd/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
35	Rambu Ana Intan, S.E./Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
36	Polda NTT	Koordinator <i>Kupang Exotic Night</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dan menyiapkan kelengkapan untuk memperlancar kegiatan Pentas Seni dan Budaya dalam acara <i>Kupang Exotic Festival 2025</i>; dan b. membantu koordinator untuk menyiapkan kelengkapan untuk memperlancar kegiatan Pentas Seni dan Budaya dalam acara
37	Abi Al Faisal/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
38	Yoshua Bily Lerek/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
39	Edgar Pollin/ Staf pada	Anggota	

	Bank Indonesia Perwakilan NTT		<i>Kupang Exotic Festival 2025.</i>
40	Ardy Daga/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
41	Yantonius Bessie, S.S/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
42	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator Seksi Pameran/Bazar UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Kerja Seksi Pameran/Bazar UMKM; b. mengoordinasikan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dalam kegiatan pameran/bazar UMKM; c. menyusun dena dan mengatur penempatan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dalam kegiatan pameran/ bazar UMKM; d. berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pameran/bazar UMKM; e. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Pameran/ Bazar UMKM; dan f. melaporkan kegiatan Seksi Pameran/Bazar UMKM kepada Ketua.
43	Mohammad Zehan Irfanda/ Analis Yunior pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
44	Yos Boli/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
45	Asri Setyawati/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
46	Ferry Christian/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
47	Teresia Riani Nabu, S.S, MISTM/Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
48	Wahyu Triwidayati, S.S/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
49	Ollvy Lily Seyk, S.H./Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
50	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator Seksi Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Kerja Seksi Perlengkapan; b. mengoordinasikan dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan <i>Kupang Exotic Festival 2025</i>.
51	Frida Ernawati/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
52	Morents Saubaki/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pameran/bazar UMKM; d. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Perlengkapan; dan e. melaporkan kegiatan Seksi Perlengkapan kepada Ketua.
53	Nikson Bella Resi/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
54	Farouk Fagih/ Staf pada Bank Indonesia	Anggota	

	Perwakilan NTT		
55	Hatsarmawit Y. Hadjo/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
56	Joko Sri Hartanto/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
57	Anselmus Mabikafola, S.H./ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
58	Yanuarius F. Lagut, S.Par/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
59	Herman Nai Buti, S.S/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
60	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator Seksi Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Perijinan; b. mengoordinasikan dan mempersiapkan perlengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan Perijinan. c. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk memperlancar pengurusan perijinan; d. memastikan kegiatan <i>kupang Exotic Festival</i> dapat dilaksanakan secara legal, aman sesuai peraturan yang berlaku; e. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Perijinan; dan f. melaporkan kegiatan Seksi Perijinan kepada Ketua.
61	Mat Bakir/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
62	Usman Mubarok/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
63	Martinus Meo Woga/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
64	Yohanes V. Parera, S. SIP/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
65	Petrus Karbon Kami, SE/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
66	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Kesehatan; b. mengoordinasikan dan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan medis yang dibutuhkan. c. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk memperlancar kegiatan Seksi Kesehatan; d. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Kesehatan; dan e. melaporkan kegiatan Seksi Kesehatan kepada Ketua.
67	Kepala RSUD Prof. W.Z Yohanes Kupang	Anggota	
68	Jacky C. E. Leba/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
69	Corry Manongga/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
70	Nadia Pali/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	

71	Tini Evelyne Ratu Kaho, S.Tr.Par/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
72	Matilda Tri Purnamasari Werang, A.Md/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
73	Erifora Kolimon, S.IP, M.Si/Fungsional Analisa Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator Seksi Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Konsumsi; b. mengoordinasikan dan mempersiapkan konsumsi untuk mendukung kelancaran kegiatan. c. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk memperlancar kegiatan Seksi Konsumsi; d. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Konsumsi; dan e. melaporkan kegiatan Seksi Konsumsi kepada Ketua.
74	Fara Djami/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
75	Era Dwi Huma/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
76	Alfiana S. Jehamur/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
77	Maria G.D.G.T. Getti, S.I.Kom/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
78	B. Agustin Da Costa, S.Sos/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
79	Jahria Jailani, SE/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
80	Kabag Ops Polres Kupang Kota	Koordinator Seksi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Keamanan; b. memimpin persiapan dan pelaksanaan pengamanan kegiatan <i>Kupang Exotic Festival 2025</i>; c. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pengamanan; d. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Keamanan; dan e. melaporkan kegiatan Seksi Keamanan kepada Ketua.
81	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
82	Kasat Pol PP Provinsi NTT	Anggota	
83	Kasie Intel Polres Kupang Kota	Anggota	
84	Yohanes V. Parera, S.STP/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
85	Falentinus F. Bailon, SH, M.H./Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
86	August Cornelis Boimau, S.S./Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	

87	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator Seksi Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Kebersihan; b. mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kebersihan c. memimpin kegiatan pembersihan selama kegiatan <i>Kupang Exotic Festival 2025</i>; d. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pembersihan; e. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Kebersihan; dan f. melaporkan kegiatan Seksi Kebersihan kepada Ketua.
89	Agustinus S.T Umbu Deta/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
90	Croys Diansyah Ua/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
91	Herry Z. Laiskodat/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
92	Soleman A. Ndopaloka, A.Md.Par/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
93	Daniel Nomleni / Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
94	Gerson Luase/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
95	Soleman Banik/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
96	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Koordinator Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi; b. mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan acara, dokumentasi dan publikasi; c. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan <i>Kupang Exotic Festival 2025</i>; d. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan dokumentasi dan publikasi; e. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi; dan f. melaporkan kegiatan Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi kepada Ketua.
97	Bagus Maulana/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT		
98	Fransiskus Dora/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
99	Henry A. Djo Wenyi/ Staf pada Bank Indonesia Perwakilan NTT		
100	Stefi S.C. Sadoek, S.Sos/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
101	Retna Sinta Anggasari, A.Md/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		

102	Albertus Tito S. Mananohas, S.E/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi; b. mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan acara, dokumentasi dan publikasi; c. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan <i>Kupang Exotic Festival 2025</i>; d. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan dokumentasi dan publikasi; e. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi; dan f. melaporkan kegiatan Seksi Acara, Dokumentasi dan Publikasi kepada Ketua.
103	Ignasius Jeremiah Takoy, S. Kom/Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

